



PENETAPAN

Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Ernawati binti Husen, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Kebon Lauk, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : "**Penggugat**";

Lawan

Saleh Tanwir bin Amaq Kedin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kebon Lauk, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah menemukan fakta di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Selong Nomor: 0287/Pdt.G/2016/PA.Sel telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada bulan Mei 2006 di Dusun Kebon Lauk, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Nasrudin (Paman kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Husniatun dan Amaq Samsudin dengan maskawin berupa uang senilai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Kebon Lauk, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Muhamad Erwin Sawaludin, laki-laki, umur 9 tahun, (ikut Tergugat);

6. Bahwa sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Penggugat tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan ibu Tergugat dikarenakan ibu Tergugat sering marah kalau Penggugat pergi berkunjung kerumah ibunya

b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 15 Maret 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;



10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Mei 2006 di Dusun Kebon Lauk, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat (Saleh Tanwir bin Amaq Kedin) terhadap Penggugat (Ernawati binti Husen) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, akan tetapi kemudian baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk melanjutkan persidangan Penggugat dan Tergugat harus dipanggil kembali sera resmi dan patut akan tetapi ternyata panjar biaya perkara yang disetor oleh Penggugat telah habis dan kepadanya telah diberikan tegoran oleh Panitera Pengadilan Agama Selong sesuai suratnya Nomor :W22-A4/1832/HK.05/VII/2016. tanggal 25 Mei 2016 agar selambat-lambatnya dalam 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat menambah panjar biayanya akan tetapi teguran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata panjar biaya perkara ini telah habis dan kepada Penggugat telah diberikan tegoran oleh Panitera Pengadilan Agama Selong dengan suratnya Nomor : :W22-A4/1832/HK.05/VII/2016. tanggal 26 Mei 2016, agar selambat-lambatnya dalam 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat menambah panjar biayanya akan tetapi tegoran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong dengan suratnya Nomor : :W22-A4/...../HK.05/VII/2016. tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis dan Penggugat tidak menambah biayanya meskipun telah diberikan teguran



secara resmi dan patut, maka perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai SEMA No. 3 Tahun 1967;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bireuen yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Mar'i, SH. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.



Panitera Pengganti,

Mar'i, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 640.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 731.000,-

(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).